STANDAR KEMAHASISWAAN, ALUMNI DAN TRACER STUDY

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yanuarius Ricardus Natal, S.Pd.,M.Or	Ketua Tim Perumus		22/8/2025
Pemeriksaan	Afrianus Gelu, S.Si, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		22/8/2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		22/8/2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		22/8/2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		22/8/2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		22/8/2025

1. Visi, Misi, Tujuan

1.1. Visi STKIP Citra Bakti

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.

1.2. Misi STKIP Citra Bakti

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya;
2) Melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi;
5) Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global.

1.3. Tujuan STKIP Citra Bakti

6) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing.
7) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat
8) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
9) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan
10) Peningkatan tata kelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, beriman, cerdas dan berbudaya.

2. Definisi Istilah

1. Layanan Kemahasiswaan adalah Fasilitas atau dukungan yang diberikan kepada mahasiswa mencakup aspek akademik, non-akademik, psikologis, bimbingan karier, dan kesejahteraan mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi pada suatu program studi di perguruan tinggi.
3. Kemahasiswaan adalah Seluruh kegiatan, layanan, dan sistem pembinaan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung pengembangan akademik, kepribadian, bakat, dan minat

4. Alumni adalah Lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan telah memperoleh ijazah atau sertifikat sah dari institusi tersebut.
5. Tracer Study adalah Studi pelacakan alumni yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keluaran pendidikan, seperti masa tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi, dan kompetensi lulusan.
6. Soft Skill adalah Kemampuan non teknis yang mencakup prilaku sikap karakter dan keterampilan interpersonal yang mendukung efektivitas individu dalam berinteraksi, bekerja sama dan beradaptasi dalam lingkungan sosial dan profesional.
7. Karier adalah rangkaian posisi atau jabatan pekerjaan yang dicapai seseorang secara bertahap dalam waktu tertentu, yang mencerminkan perkembangan kompetensi, tanggung jawab, dan kontribusi profesionalnya.
8. DUDI adalah singkatan dari dunia usaha dan dunia industri yang merujuk pada seleuruh sektor kerja diluar perguruan tinggi yang menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Rasionale/Alasan penetapan standar kemahasiswaan , alumni dan tracer study

Rasionale:

1. Sesuai dengan amanah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan kemahasiswaan merupakan bagian dari standar nonakademik dalam pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi wajib merancang, mendirikan, dan melaksanakan standar layanan kemahasiswaan yang mendukung keberhasilan studi, pengembangan diri, dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam menjamin mutu layanan kemahasiswaan.
2. Mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 53 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, alumni termasuk pemangku kepentingan internal yang memiliki peran strategis dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib menyusun standar pengelolaan hubungan dengan alumni untuk mendukung pengembangan jejaring, kontribusi terhadap institusi, serta penelusuran rekam jejak lulusan yang bermanfaat untuk evaluasi mutu pendidikan.
3. Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 36, perguruan tinggi wajib memiliki mekanisme pemantauan lulusan melalui pelacakan (tracer study) secara berkala. Standar ini disusun untuk mengukur keterserapan lulusan di dunia kerja, relevansi kompetensi, dan efektivitas pembelajaran yang telah diberikan. Studi penelusuran data menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu lulusan.

4. Pernyataan Isi Standar dalam SPM

Kode Standar	Pernyataan Standar
D.04.01	Ketua Sekolah menetapkan dokumen standar kemahasiswaan, alumni dan tracer study guna mendukung keberhasilan studi, pengembangan diri, dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh, kontribusi terhadap institusi, serta penelusuran rekam jejak lulusan yang bermanfaat untuk evaluasi mutu pendidikan dan peningkatan mutu lulusan.
D.04.02	Bagian Kemahasiswaan, alumni dan tracer study melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan secara rutin dan terprogram untuk meningkatkan soft skills mahasiswa.
D.04.03	Bagian Kemahasiswaan melaksanakan tracer study dan pelacakan alumni yang mencakup 5 aspek DIKTI yakni :1) terkoordinasi di tingkat Lembaga, 2) dilakukan secara reguler, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan untuk seluruh lulusan yang dilaksanakan setiap tahun.
D.04.04	Bagian Kemahasiswaan, alumni dan tracer study menyelenggarakan program pembekalan karier bagi calon lulusan minimal satu kali setiap semester.
D.04.05	Bagian Kemahasiswaan, alumni dan tracer study dan program studi melaksanakan kegitan perlibatan alumni dalam pengembangan karir.
D.04.06	Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi menganalisis hasil tracer study: waktu tunggu kerja, relevansi kerja dengan prodi, dan jenjang karir.
D.04.07	PJM dan akreditasi bersama bagian kemahasiswaan, alumni dan tracer study bersama bagian, dan pusat tracer study melakukan evaluasi tahunan.
D.04.08	PJM dan akreditasi mengkoordinasikan pengendalian/feedback antar unit (kemahasiswaan, prodi, pusat karir).
D.04.09	Wakil Ketuan Bidang Akademik, Bagian Kemahasiswaan alumni dan tracer study menyesuaikan standar layanan kemahasiswaan berdasarkan tren kebutuhan siswa dari hasil evaluasi.
D.04.10	Ketua sekolah, Bagian kemahasiswaan alumni dan tracer study dan Bagian kerja sama memperluas jaringan kerja sama dengan DUDI untuk meningkatkan relevansi lulusan.

5. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
D.04.01	Ketua Sekolah menetapkan SK tim perumus kemahasiswaan, alumni dan tracer study
	Tim perumus menyusun dokumen standar kemahasiswaan, alumni dan tracer study
	Draf dokumen standar kemahasiswaan, alumni dan tracer study disosialisasikan ke pengguna
	Tim perumus memfinalisasikan draft dokumen berdasarkan masukan dari pengguna
	Penetapan dokumen standar kemahasiswaan, alumni dan tracer study
D.04.02	Bagian kemahasiswaan melakukan kegiatan pembinaan minat dan bakat mahasiswa secara rutin dan terprogram.
D.04.03	PJM bersama bagian kemahasiswan, alumni dan tracer study menyususn instrumen pelacakan alumni
	Bagian kemahasiswan, alumni dan tracer study melakukan pelacakan alumni berdasarkan lima aspek dikti 1 tahun setelah lulus.
D.04.04	Bagian kemahasiswan, alumni dan tracer study melaksanakan kegiatan pembekalan karier bagi calon lulusan minimal 1 kali setiap semester.
D.04.05	Bagian kemahasiswaan bersama program studi melibatkan alumni dalam program pembelajaran, magang, dan pendampingan karier mahasiswa
D.04.06	PJM dan akreditasi bersama bagian kemahasiswaan, alumni dan tracer study memonitor dan mengevaluasi ketercapaian: waktu tunggu kerja, sinkronisasi bidang kerja, dan kontribusi alumni terhadap institusi berdasarkan hasil tracer study.
D.04.07	PJM dan akreditasi bersama bagian kemahasiswaan, alumni dan tracer study menganalisis hasil tracer study
D.04.08	PJM dan akreditasi melakukan pengendalian kegiatan ketercapaian kegiatan layanan kemahasiswaan, alumni dan tracer study yang dilakukan oleh unit-unit terkait.
D.04.09	Wakil ketua bidang akademik dan bagian kemahasiswaan menyesuaikan standar layanan kemahasiswaan berdasarkan tren kebutuhan siswa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan.
D.04.10	Ketua sekolah, Bagian kemahasiswaan alumni dan tracer study dan Bagian kerja sama membangun kerja sama bersama mitra DUDI

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
D.04.01	Tersedianya dokumen standar kemahasiswaan, alumni dan tracer study	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
D.04.02	Terlaksananya kegiatan pembinaan kemahasisswaan	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
D.04.03	Dimilikinya laporan pelacakan alumni	Belum dimiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
D.04.04	Jumlah program pembinaan karier	0	2	2	2	2
D.04.05	Terlaksananya laporan perlibatan alumni pengembangan karier mahasiswa	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
D.04.06	Dimilikinya laporan efektivitas layanan kemahasiswaan	Belum dimiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki	Memiliki
D.04.07	Terlaksananya kegiatan analisis hasil pelacakan alumni	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
D.04.08	Terlaksananya kegian pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan, alumni dan tracer study.	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
D.04.09	Terlaksananya kegiatan penyesuaian standar layanan kemahasiswaan, alumni dan tracer study.	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
D.04.10	Terselenggaranya kegiatan pengembangan dan kerjasama mitra DUDI	Belum terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara	Terselenggara

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan (pada bagian ini dituliskan juga siapa perumusnya)
Ketua Sekolah menetapkan dokumen standar kemahasiswaan, alumni dan tracer study

7.2 Pelaksanaan
Bagian Kemahasiswaan Alumni dan Tracer Study, Program studi

7.3 Evaluasi
Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi dan Bagian Kemahasiswaan Alumni dan Tracer Study

7.4 Pengendalian
Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi

7.5 Peningkatan
Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi, Ketua Sekolah, Wakil Ketua dan pimpinan unit kerja

8. Dokumen Terkait

8.1 Dokumen terkait dengan implementasi standar

1) Dokumen Standar kemahasiswaan, Alumni dan Tracer Study
2) SOP Kemahasiswaan
3) SOP Pelaksanaan Tracer Study
4) Formulir Evaluasi kegiatan kemahasiswaan
5) Formulir Tracer Study alumni
6) Rencana dan Laporan Program Tahunan Bidang Kemahasiswaan
7) Panduan Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Ekstrakurikuler
8) Panduan Layanan konseling dan bimbingan karier
9) Dokumen hasil analisis data Tracer Study dan Rekomendasi Kurikulum

8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja):

1) Berita acara dan Dokumentasi Kegiatan Kemahasiswaan
2) Data Alumni Terbaru dan Tervalidasi
3) Hasil dan analisi survei tracer study
4) Rekapitulasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan
5) Laporan hasil kegiatan konsuling dan bimbingan karier
6) MOU atau kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
7) Dokumentasi pertemuan dan integrasi hasil tracer study ke kurikulum
8) Laporan evaluasi dan pengendalian mutu bidang kemahasiswaan dan Alumni
9) Bukti Kegiatan soft skill, pelatihan dan kompetisi yang diikuti mahasiswa
10) Daftar alumni yang sudah terserap di dunia kerja .

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Mengatur hak dan kewajiban mahasiswa dalam proses pembelajaran.
5) Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
7) Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana
8) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor: 001/F74/PER/I-2019 tentang Statuta STKIP Citra Bakti
9) Peraturan Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor: 050/F74/PER/III-2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti
10) Surat Keputusan Ketua STKIP Citra Bakti Nomor 069/F73/KEP/III-2021 Tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti Tahun 2021-2025
11) Surat Keputusan Ketua STKIP Citra Bakti Nomor 395/F73/KEP/VII-2023 Tentang Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti Tahun2023-2028
12) Surat Keputusan Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama